



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**PUSAT VETERINER FARMA**

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231

TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183

Website : [pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id) Email : [pusvetma@pertanian.go.id](mailto:pusvetma@pertanian.go.id)



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA  
NOMOR 10021/Kpts/OT.080/F4.H/06/2019

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSAT VETERINER FARMA

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk jenis vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 17017/ Kpts/ Ku.060/ F4.H/ 05/2019 tentang Pengenaan Penetapan, Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
11. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 190067 / Kpts/ HK.230/ F4.H/ 07/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepala BLU Pusvetma tentang Pengenaan , Penetapan , Kriteria, dan Tata Cara Pemberian Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
12. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Nomor 24002/ Kpts/ HK.160 / F4.H / 07/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma;
13. Surat Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor 10023 /Kpts/OT.050/F5.H/01/2019 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Veteriner Farma meliputi pelayanan :
- a. Penjualan produk;
  - b. Pengujian mutu produk;
  - c. Penunjang.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan

oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Pusat Veteriner Farma, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor: 04019 /Kpts/OT.080/F4.H/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Jenis Pelayanan Penjualan dan Distribusi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain Pusat Veteriner Farma.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Juni 2019



Kepala Pusat Veteriner Farma

Drh. AGUNG SUGANDA, M.Si.  
NIP. 197611252003121001